KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Revisi UU KPK,Naskah akademik diselesaikan
Tanggal : Senin, 07 Desember 2015
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

REVISI UU KPK

Naskah Akademik Diselesaikan

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah pengusul revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi mengatakan, naskah akademik ataupun rancangan undang-undang revisi UU tersebut yang akan dibahas dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2015 sudah diselesaikan.

Meskipun demikian, revisinya tetap akan dibatasi terkait dengan beberapa poin yang sebelumnya disepakati bersama antara pemerintah dan KPK.

Salah satu pengusul dari Fraksi PDI-Perjuangan, Masinton Pasaribu, Minggu (6/12), di Jakarta, mengatakan, sebagai tindak lanjut dari naskah akademik dan RUU KPK yang sudah diperbarui 45 anggota DPR dari enam fraksi yang mengusulkan itu segera diserahkan ke Badan Legislasi (Baleg) DPR. Namun, DPR belum menargetkan tenggat waktu penyelesaian revisi UU KPK tersebut.

Menurut Masinton, secara substansi, pengusul sudah menghilangkan pasal-pasal dalam RUU KPK sebelumnya yang sempat beredar dan dinilai kontroversial.

Adapun menurut pengusul lainnya, Taufiqulhadi dari Fraksi Partai Nasdem, yang direvisi dalam UU KPK akhirnya hanya beberapa pasal saja dan telah disesuaikan dengan pandangan dari KPK, seperti dibentuknya Badan Pengawas KPK. "Kami juga sudah menyesuaikan dengan usulan rancangan dari pemerintah," kata Taufiqulhadi.

Sejauh ini, RUU KPK terbaru itu disesuaikan dengan empat poin besar yang pernah dibicarakan pemerintah dengan KPK. Keempat poin itu adalah pemberian kewenangan penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) pada KPK, diaturnya kembali kewenangan menyadap, keberadaan penyidik independen, dan dibentuknya Badan Pengawas KPK.

Sebelumnya, pada 6 Oktober lalu, sempat beredar RUU KPK dengan substansi yang mengundang kritik publik. Dalam rancangan yang pertama kali diedarkan pada rapat Baleg DPR itu, terdapat pasal yang mengatur tentang masa waktu KPK yang dibatasi selama 12 tahun sejak revisi UU KPK dilakukan.

Terkait batas waktu usia KPK, Taufiqulhadi mengatakan, dalam RUU KPK terbaru, pasal itu sudah ditiadakan. "Jika perlu, KPK harus ada selamanya seperti yang dilakukan di Hongkong."

Menunggu paripurna

Wakil Ketua Baleg DPR Firman Subagyo mengatakan, Baleg masih menunggu RUU KPK diserahkan pengusul kepada Baleg. Meskipun nantinya rancangan telah diserahkan kepada Baleg, DPR tetap belum bisa memulai pembahasan RUU KPK. Alasannya, rapat paripurna untuk mengesahkan perubahan Prolegnas Prioritas 2015 belum dijadwalkan sampai saat ini.

Pekan lalu, rapat pimpinan pengganti Badan Musyawarah (Bamus) untuk mengagendakan rapat paripurna dibatalkan pimpinan DPR tanpa alasan yang jelas. Hingga kini, rapat Bamus belum juga dijadwalkan ulang.

"Sejauh ini, sebenarnya rencana revisi UU KPK belum terang benderang karena revisi UU KPK dan perubahan Prolegnas Prioritas 2015 belum dibahas dalam rapat Bamus. Kami juga masih menunggu jadwal" ujar Firman.

(AGE)